

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 359-364  
e-ISSN: 2986-6340  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019273>

## **Fenomena Maraknya Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Bermedia Sosial dalam Masyarakat Ditinjau dari UU ITE**

**Andi Humaira Mahira<sup>1</sup>, Vania Oktaviani Dewi<sup>2</sup>, Feby Welgaputri<sup>3</sup>, Nabila Zalfa<sup>4</sup>  
Karina Josephine Siregar<sup>5</sup>, Kayla Tiara Reynita<sup>6</sup>, Mulyadi Mulyadi<sup>7</sup>**

<sup>1234567</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Email Korespondensi: <sup>7\*</sup>[mulyadiupn169@gmail.com](mailto:mulyadiupn169@gmail.com)

### **Abstrak**

Di Indonesia, bidang sosial, politik, budaya dan aspek kehidupannya lainnya diatur oleh hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 memperjelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perkembangan dan kemajuan teknologi memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kasus pencemaran nama baik di era saat ini. Terdapat aplikasi media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok yang mudah dijangkau oleh pengguna di seluruh dunia. Dengan hal ini, terjadinya pencemaran nama baik sangatlah rentan, sebab setiap orang dapat dengan mudah dan bebas mengelola akun mereka sendiri. Adapun rumusan masalahnya yang pertama Pengaturan Pencemaran Nama baik menurut Hukum Positif di Indonesia, kedua bagaimana upaya penyelesaian terhadap kasus pencemaran nama baik di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis, yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku dan menggunakan metode penelitian melalui studi pustaka. Ditemukan hasil penelitian bahwa pencemaran nama baik diatur dalam Bab khusus KUHP yang berjudul Penghinaan dan UU ITE, serta upaya penyelesaian kasus pencemaran nama baik dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik, lalu dilanjutkan dengan upaya represif.

**Kata Kunci :** penghinaan, teknologi, hukum

### **Abstract**

In Indonesia, the social, political, cultural, and other aspects of his life are governed by law. Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia makes it clear that Indonesia is a constitutional state. The development and advancement of technology play a significant role in increasing cases of pollution of good name in the current era. There are social media apps like Twitter, Instagram, and TikTok that are easily accessible by users around the world. In this case, the occurrence of good-name contamination is very vulnerable because everyone can easily and freely manage their own accounts. As for the formula of the problem, the first is the regulation of pollution of good names according to the positive law in Indonesia, and the second is the attempt to resolve the case of pollution of good names in Indonesia. This research includes a type of juridic research, which refers to the applicable legal regulations and uses research methods through library studies. The results of the research found that the pollution of the good name was regulated in the special Chapter of the KUHP entitled Disgrace and the ITE Law, as well as that efforts to resolve the case of good name contamination were carried out after there was a complaint from the public that there had been a criminal offence of the corruption of a good name and then continued with repressive efforts.

**Keywords :** cybercrime, technology, law

### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, bidang sosial, politik, budaya dan aspek kehidupannya lainnya diatur oleh hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 memperjelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup bermasyarakat setiap permasalahan yang timbul memerlukan penyelesaian sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Baru-baru ini, maraknya isu pencemaran nama baik kembali menghangat dan menjadi atensi berbagai pihak.<sup>2</sup> Jumlah kejahatan pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan teknologi terus meningkat. Bentuk dan cara kejahatannya pun terus berkembang.<sup>3</sup>

Pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau *cybercrime*.<sup>4</sup> Kasus pencemaran nama baik setiap tahunnya terus meningkat. Menurut data Dittipidsiber Polri, jumlah kasus pencemaran nama baik naik dari 624 pada 2015 menjadi 845 pada 2016 dan 846 pada 2017. Penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong bisa berujung pada pencemaran nama baik. Bisa dikatakan data yang disebarluaskan itu tidak benar, hal tersebut merupakan fitnah dan dapat merusak nama baik korban.<sup>5</sup> *Cyberbullying* yang dilakukan melalui media sosial dapat berpotensi menjadi pencemaran nama baik. *Denigrasi* dapat didefinisikan sebagai tindakan menyebarkan materi yang menyinggung secara *online* dengan tujuan untuk merusak nama atau kedudukan seseorang. Penembakan, yang biasanya berbentuk fitnah dan melibatkan penyebaran informasi yang tidak benar atau merusak tentang orang lain, adalah penghinaan terhadap individu tersebut. Dalam hal ini pelaku termotivasi dalam kasus bullying yang melibatkan pencemaran nama baik.<sup>6</sup>

Kemajuan dan kecanggihan teknologi berperan penting dalam membantu terjadinya kasus pencemaran nama baik di masa kini. Aplikasi sosial media seperti Twitter, Instagram, dan TikTok sangatlah mudah diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Dengan hal ini, terjadinya pencemaran nama baik sangatlah rentan, sebab setiap orang dapat dengan mudah dan bebas mengelola akun mereka sendiri. Pengguna dapat dengan cepat memposting pembaruan status atau mengunggah media untuk mengolok-olok orang tertentu. Mereka yang merasa diejek dan seolah-olah ini telah mengganggu reputasi dan cara hidup mereka dapat dimengerti marah. Pihak-pihak yang menjadi korban tentu saja akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang, yaitu polisi, jika mencapai titik yang melebihi batas. Ini akan memungkinkan korban untuk tunduk pada konsekuensi berdasarkan hukum saat ini yang sebanding dengan tindakan mereka.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini merupakan suatu bentuk penelitian hukum kepustakaan yang mengandalkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dalam menarik kesimpulan, yaitu dengan menerapkan suatu prinsip atau aturan yang sudah dianggap benar secara umum, lalu diterapkan pada kasus atau hal-hal yang bersifat khusus.

## PEMBAHASAN

### Regulasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik di Hukum Positif Indonesia

Tak dapat dipungkiri bahwa akibat dari maraknya teknologi dan bermedia sosial berdampak juga terhadap kehidupan sosial. Dalam bermedia sosial, isu yang sering muncul di media sosial adalah meningkatnya ujaran kebencian dan ucapan. Hal ini tentu memicu pertengkaran dan memicu keributan, yang dilindungi oleh hukum positif di Indonesia. Konsep hukum yang dikenal sebagai hukum pencemaran nama baik melindungi individu dari klaim palsu yang merusak reputasi mereka. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menegakkan dan membela reputasi dan individualitas

<sup>1</sup> Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Resam Jurnal Hukum*, 5(1), 21–39.

<sup>2</sup> Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 7(1), 1–12. DOI <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2358>

<sup>3</sup> Zainal, Asrianto. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Al-Adl*. 9(1).

<sup>4</sup> Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Resam Jurnal Hukum*, 5(1), 21–39.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Mira Marleni Pandie dan Ivan Th. J. Weismann. (2016). “Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar,” *Jurnal Jaffray*, 14(1), 43-62.

seseorang terhadap serangan berdasarkan rumor dan informasi palsu yang menyerang mereka.<sup>7</sup> Regulasi mengenai pencemaran nama baik diatur dalam dua undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE.

Dalam KUHP, tindakan pencemaran nama baik termasuk tindakan pidana, khususnya pada Pasal 310 KUHP berbunyi: (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dengan ancaman penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>8</sup>

Selanjutnya, (2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>9</sup>

Jika melihat dari keduanya, pasal yang paling berhubungan dengan pencemaran nama baik di sosial media terdapat pada ayat (2) dimana terdapat kalimat "...tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan...." yang mengindikasikan penyiaran gambar maupun tulisan dan merujuk kepada gambar maupun tulisan yang diunggah di media sosial maupun *platform* daring lainnya.

Dalam UU ITE sendiri terdapat pada pasal 27 Ayat (3) UU ITE berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

KUHP Indonesia memiliki bab khusus yang disebut sebagai bab "Pencemaran Nama Baik". Bab ini tidak hanya mendefinisikan apa yang merupakan pencemaran nama baik tetapi juga mencakup berbagai keadaan yang dapat mempengaruhinya. Dalam Bab XVI KUHP, terdapat beberapa ketentuan terkait pencemaran nama baik, antara lain Pasal 310 ayat 1 yang meliputi pencemaran nama baik; Pasal 310 ayat 2, yang meliputi pencemaran nama baik secara tertulis; Pasal 311, yang meliputi fitnah; Pasal 315, yang meliputi pencemaran nama baik ringan; Pasal 316, yang berisi pencemaran nama baik terhadap pejabat publik; Pasal 317, yang meliputi laporan palsu kepada penguasa; Pasal 318 yang mengatur tentang menimbulkan kecurigaan palsu, dan Pasal 320 yang mengatur tentang pencemaran nama baik orang yang telah meninggal dunia.<sup>10</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah membatasi ruang lingkup pencemaran nama baik dan/atau fitnah tersebut yang pada akhirnya mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Terdapat 7 faktor pencemaran nama baik, yang meliputi kesengajaan, merugikan kehormatan dan reputasi, dan aspek-aspek di muka umum. Meskipun di Indonesia terdapat beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, yaitu:

- a) menuduh seseorang berdasarkan Pasal 310 ayat 1 KUHP
- b) menuduh seseorang melakukan sesuatu dengan media tulisan atau gambar berdasarkan Pasal 310 ayat KUHP,
- c) pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 311 KUHP dan Pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- d) mengajukan tuduhan palsu berdasarkan Pasal 317 KUHP,
- e) mendistribusikan dan/atau membuat informasi yang dapat diakses secara elektronik yang mengandung pencemaran nama baik dan/atau fitnah berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Dalam hal ini menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pencemaran nama baik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda pencemaran nama baik sebesar 750

<sup>7</sup> Elsam. (2016). Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Policy Paper UU ITE.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91-105.

juta rupiah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5.<sup>11</sup> Mereka yang merasa difitnah atau menyebarkan pernyataan palsu tentang pihak lain yang berdampak negatif pada pihak yang dirugikan akan dihukum berdasarkan aturan ini. Kemudian, korban memiliki hak untuk mengungkapkan tindakan pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik terjadi setiap tahun di Indonesia, dan setiap tahun ada lebih dari satu kasus.<sup>12</sup>

### Upaya penyelesaian kasus Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Kerusakan reputasi seseorang dengan menggunakan kata-kata yang menghina, perhatian media yang negatif, dan taktik lainnya dikenal sebagai pencemaran nama baik. Selain itu, itu dapat membuat seseorang merasa tidak layak, tidak percaya diri, dan khawatir. atau tuduhan bahwa seseorang melakukan sesuatu dan dipublikasikan kepada publik dibuat terhadap individu tersebut.. Gangguan atau tindakan yang merusak reputasi seseorang, seperti membuat pernyataan palsu atau berpartisipasi dalam perilaku menghina yang memfitnah atau mencemarkan nama baik karakter seseorang.

Setelah tuduhan publik bahwa pencemaran nama baik telah terjadi dan tindakan represif telah diambil, upaya untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik dilakukan. Upaya ini berbentuk petugas polisi yang menerima pengaduan dari masyarakat umum dan kemudian menyelidiki tuduhan ini sebagai tanggapan.

Polisi juga akan mengejar tuntutan pidana, tetapi mereka juga akan terus berusaha menengahi penyelesaian antara para pihak. Hal ini karena pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang dituntut berdasarkan pengaduan dari orang-orang yang telah dirugikan. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia memandu mediasi kepolisian.

Kasus selebriti Medina Zein yang dilarikan ke Polda Metro Jaya akibat kasus pencemaran nama baik yang dilakukannya terhadap selebriti Marissya Icha pada (13/9/2022), merupakan contoh kasus pencemaran nama baik di Indonesia sendiri. Menurut Ahmad Razmy, fitnah itu dipublikasikan Medina menggunakan unggahan Instagram di media sosial, menurut Marissya. Marissya juga menyertakan sejumlah bukti dalam laporan tersebut, seperti tangkapan layar postingan media sosial dan undangan mediasi. Pada (13/9/2021), Polda Metro Jaya mendapatkan laporan tersebut.

Akibatnya Medina dikenakan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan atau Pasal 27 ayat 3 Juncto 45 UU ITE.<sup>13</sup> Pada (29/9/2022), PN Jaksel memberikan hukuman selama 6 bulan penjara kepada Medina Zein karena terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana 'perbuatan tidak menyenangkan' sebagaimana dakwaan alternatif ketiga. Putusan itu dikuatkan majelis tinggi pada (13/10/2022).<sup>14</sup>

Kasus Medina Zein menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menganggap serius pencemaran nama baik dan mengakui bahwa itu adalah pelanggaran pengaduan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa ada konsekuensi bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan.

### KESIMPULAN

Tak dapat dipungkiri bahwa akibat dari maraknya teknologi dan bermedia sosial berdampak juga terhadap kehidupan sosial. Dalam bermedia sosial, kasus yang sering kita temui adalah maraknya hate comments dan ujaran kebencian. Hal ini tentu memicu pertengkaran dan memicu keributan, yang dilindungi oleh hukum positif di Indonesia . Hukum dan regulasi yang mengatur mengenai pencemaran nama baik diatur dalam dua undang undang. Selanjutnya, jika hal itu dilakukan secara

<sup>11</sup> Blog.justika.com. (04 Juli 2022). "Cara Melaporkan Pencemaran Nama Baik Yang Terjadi di Medsos". Diakses pada 26 Maret 2023 dari <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/cara-melaporkan-pencemaran-nama-baik/>

<sup>12</sup> Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 1(1), 34-43.

<sup>13</sup> cnnindonesia.com. (2021). "Artis Medina Zein Dipolisikan karena Pencemaran Nama Baik". Diakses pada 27 Maret 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913185934-12-693696/artis-medina-zein-dipolisikan-karena-pencemaran-nama-baik/amp>

<sup>14</sup> news.detik.com. (19 Jan 2023). Diakses pada 27 Maret 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6524243/ma-perberat-hukuman-penjara-medina-zein-di-kasus-pengancaman-ke-uci-flowdea/amp>

tertulis atau dengan gambar yang disiarkan, ditayangkan, atau dipasang di muka umum, pelaku pencemaran nama baik tertulis diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. KUHP Indonesia memiliki bab khusus yang disebut "Pencemaran Nama Baik", yang menjelaskan aturan-aturan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Bab ini tidak hanya mendefinisikan apa yang merupakan pencemaran nama baik tetapi juga mencakup berbagai keadaan yang mempengaruhinya. Dalam Bab XVI KUHP, terdapat beberapa ketentuan dapat terkait pencemaran nama baik, antara lain Pasal 310 ayat 1 yang meliputi pencemaran nama baik.; Pasal 310 ayat 2, yang meliputi pencemaran nama baik secara tertulis; Pasal 311, yang meliputi fitnah; Pasal 315, yang meliputi pencemaran nama baik ringan; Pasal 316, yang meliputi pencemaran nama baik terhadap pejabat publik; Pasal 317, yang meliputi laporan palsu kepada penguasa; Pasal 318 yang mengatur tentang menimbulkan kecurigaan palsu, dan Pasal 320 yang tentang pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal.

Sehingga seseorang yang telah melakukan pencemaran nama baik, dapat diberikan sanksi berupa denda yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 5 dengan hukuman pidana penjara paling lama sekitar 4 tahun serta denda sebanyak 750 juta rupiah. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Medina Zein telah menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di Indonesia dianggap sebagai hal yang sangat serius. Jika dilihat Hukum positif Indonesia telah mengambil langkah pidana terhadap orang yang melakukan pencemaran nama baik maupun perbuatan tidak menyenangkan yang telah diatur dalam UU ITE dan KUHP.

## SARAN

Solusinya antara lain dengan melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat dan mengkaji secara intensif bagaimana pemerintah dan instansi terkait dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya peraturan undang-undang ITE agar tidak terlibat dalam perkara pencemaran nama baik. Kemudian, dengan mengurangi penggunaan media sosial yang tidak efektif, dimungkinkan untuk mengurangi frekuensi tindakan kriminal tersebut. Selain melakukan pembahasan dengan aparat penegak hukum, pasal UU ITE ini harus diterapkan dengan lebih hati-hati.

## Referensi

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Resam Jurnal Hukum*, 5(1), 21–39.
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7,(No.1), pp.1–12. DOI <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2358>
- Zainal, Asrianto. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Al-Adl*. Vol 9 No. 1.
- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Resam Jurnal Hukum*, 5(1), 21–39.
- Mira Marleni Pandie dan Ivan Th. J. Weismann. (2016) “Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar,” *Jurnal Jaffray*, Vol. 14, No. 1, 43-62.
- Elsam. (2016). Melembagakan Pengaturan Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Masukan Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Policy Paper UU ITE.
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91-105.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 1(1), 34-43.
- Blog.justika.com. (04 Juli 2022). “Cara Melaporkan Pencemaran Nama Baik Yang Terjadi di Medsos”. Diakses pada 26 Maret 2023 dari <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/cara-melaporkan-pencemaran-nama-baik/>

cnnindonesia.com. (2021). “Artis Medina Zein Dipolisikan karena Pencemaran Nama Baik”. Diakses pada 27 Maret 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913185934-12-693696/artis-medina-zein-dipolisikan-karena-pencemaran-nama-baik/amp>

news.detik.com. (19 Jan 2023). Diakses pada 27 Maret 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6524243/ma-perberat-hukuman-penjara-medina-zein-di-kasus-pengancaman-ke-uci-flowdea/amp>